



**PUTUSAN**

Nomor 25/Pid.B/2023/PN Plg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lukman Hakim Bin M. Utih
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/5 November 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Mayor Zen Lorong. Lama Laut Nomor.  
28 RT. 20 RW. 4 Kelurahan. Sei Lais  
Kecamatan. Kalidoni Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Lukman Hakim Bin M. Utih ditahan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Andrie Defriansyah, SH., Deli Afriyanto, SH., Sukri Akhkap, SH., Yudi Al Munandar, SH yang kesemuanya Advokat/Penasihat Hukum pada Rumah Hukum Az Zahra yang beralamat di Jalan Pangeran Ratu Rt.24 Rw.9 Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring Palembang Sumatera Selatan berdasarkan surat kuasa tanggal 23 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 25/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 16 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 16 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LUKMAN HAKIM bin M.UTIH secara sah dan menyakinkan telah terbukti melakukan Tindak Pidana penggelapan dalam jabatan secara berlanjut dengan kekerasan sebagaimana diatur dan dipidana dalam dakwaan primair Pasal 374 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa LUKMAN HAKIM bin M.UTIH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) pasang sepatu pantofel warna hitam merk clark, Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) lembar hasil audit dari PT supra boga lestari,
  - 1 (satu) lembar foto copy surat keputusan dari PT Supra Boga Lestari,
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan dari tersangka LUKMAN HAKIMTerlampir dalam berkas perkara
4. Menetapkan Terdakwa LUKMAN HAKIM bin M.UTIH dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang kesalahannya;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya;
- Terdakwa jujur dalam memberikan keterangan, hingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga, dimana Terdakwa mempunyai istri dan dua orang anak yang masih balita, yang masih membutuhkan tanggung jawab dan kasih sayang dari Terdakwa selaku seorang suami sekaligus seorang ayah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Primair**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa LUKMAN HAKIM bin M.UTIH, sekira sejak february 2022 sampai dengan oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya di sekitar kurun waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan R Sukanto Kelurahan 8 Ilir Kecamatan IT III Kota Palembang tepatnya di lantai dasar Mall PTC atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “ beberapa perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ”, yangmana perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat terdakwa yang bekerja di PT Supra Boga Lestari Tbk selaku Assistant Supervisor Grocery sejak tanggal 01 oktober 2020 (sesuai dengan Surat Keputusan No.027/PT.SBL/HCD PERSONALIA/X/2020) dengan tugas dan tanggung jawab diantaranya yaitu menjaga, mengawasi, serta merapikan toko, mengawasi karyawan dalam melakukan penjualan, dengan tujuan perhotelan, restoran, catering, serta warung/toko yang disingkat HOREKA dalam bentuk makanan kering dan menerima serta melakukan penjualan produk makanan kering seperti susu, santan kelapa, mie, kecap, gula dll dengan gaji sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan.

Kemudian terdakwa melihat bahwa system keamanan dan penjualan yang terdapat dalam PT Supra Boga Lestari khususnya farmer market tidak ketat atau masih terdapat celah, dan kurangnya gaji yang terdakwa dapat dari tempat terdakwa bekerja sehingga terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari PT Supra Boga Lestari secara bertahap dari bulan february 2022 sampai dengan bulan oktober 2022 mengambil barang-barang berupa makanan kering/ dry food dengan rincian sebagai berikut :

No	NAMA BARANG/ DESCRIPTION	JUMLAH BARANG DALAM CARTON/ INNER	HITUNGAN KARDUS	HITUNGAN DALAM SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA/ TOTAL VALUE
1	Nestle Bear Brand 189 GR Can	30	100	3.000	8.617	25.851.000
2	Sun Kara	36	200	7.200	2.328	16.761.60

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Plg



	Santan Kelapa Asli 65 ML					0
3	Ultra Slim Recap Milk Plain 1 LT TTA	12	75	900	14.572	13.114.800
4	Frisian Flag SKM Gold Plain 370 GR Can	48	15	720	14.991	10.793.520
5	Indomie Goreng 85 GR Pak	40	102	4.080	2.502	10.208.160
6	Bango Kecap Manis 520 ML PCH	12	25	303	20.507	6.213.621
7	Chil Kids Vanilla 800 GR Box	6	5	29	140.110	4.063.190
8	Frisian Flag SKM Chocolate GR Can	48	4	197	10.545	2.077.365
9	Ultra slim Recap Milk Choco 1 LT TTA	12	11	132	14.570	1.923.240
10	Chilkids Madu 800 Gr Box	6	2	11	137.833	1.516.163
11	Gulaku Gula tebu 1 KG Pak	24	4	96	12.950	1.243.200
12	Chil School PLINM MR CR + VNL 800 Gr	6	1	3	191.556	574.668

Adapun cara terdakwa mengambil barang-barang berupa makanan kering/ dry food tanpa seijin dari PT Supra Boga Lestari secara bertahap pada bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022 adalah awalnya terdakwa yang menerima pesanan makanan kering dari konsumen/pelanggan kemudian terdakwa juga langsung menerima uang pembayaran atas barang-barang tersebut dari konsumen tanpa melalui kasir yang terletak di farmer Market, selanjutnya oleh terdakwa barang-barang tersebut terdakwa bawa ke parkiran mobil lantai dasar, untuk mengelabui saksi RICO ALPRIANSYAH bin ALJUM ANDRI selaku security Farmer Market terdakwa melampirkan tanda terima yang dikeluarkan oleh perusahaan dan struk pembayaran, akan tetapi struk pembayaran yang terdakwa lampirkan adalah struk lama pembelian oleh konsumen lain yang dikeluarkan oleh kasir secara umum dan terdakwa gunakan Kembali dalam beberapa kali, kemudian oleh terdakwa barang-barang tersebut terdakwa serahkan kepada pelanggan Adapun uang pembayaran atas barang-barang tersebut oleh terdakwa tidak diserahkan kepada PT Supra Boga Lestari melainkan terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.

Bahwa pada tanggal 03 November 2022 saksi ARISTYA EGATAMA bin SIDARTA GAUTAMA melakukan audit awal pada product Nestle Bear Brand



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

189 GR Can ditemukan adanya selisih jumlah stok produk dengan jumlah pada saat cek fisik, kemudian dilakukan audit terhadap seluruh produk HOREKA (restoran, catering, serta warung/toko), Adapun dari hasil audit Kembali ditemukan 11 produk yang terdapat selisih yang semuanya ada di bawah divisi terdakwa, kemudian setelah ditanyakan terdakwa mengakui jika terdakwa yang telah mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dari PT PT Supra Boga Lestari secara bertahap pada bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022

Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT Supra Boga Lestari mengalami kerugian sebesar Rp. 94.340.527,- (Sembilan puluh empat juta tiga ratus empat puluhh ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana

## **Subsida**

Bahwa ia Terdakwa LUKMAN HAKIM bin M.UTIH, sekira sejak february 2022 sampai dengan oktober 2022 atau setidaknya di sekitar kurun waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan R Sukanto Kelurahan 8 ilir Kecamatan IT III Kota Palembang tepatnya di lantai dasar Mall PTC atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "beberapa perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", yang mana perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat terdakwa yang bekerja di PT Supra Boga Lestari Tbk selaku Assistant Supervisor Grocery sejak tanggal 01 oktober 2020 (sesuai dengan Surat Keputusan No.027/PT.SBL/HCD PERSONALIA/X/2020) dengan tugas dan tanggung jawab diantaranya yaitu menjaga, mengawasi, serta merapikan toko, mengawasi karyawan dalam melakukan penjualan, dengan tujuan perhotelan, restoran, catering, serta warung/toko yang disingkat HOREKA dalam bentuk makanan kering dan menerima serta melakukan penjualan produk makanan kering seperti susu, santan kelapa, mie, kecap, gula dll dengan gaji sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan.

Kemudian terdakwa melihat bahwa system keamanan dan penjualan yang terdapat dalam PT Supra Boga Lestari khususnya farmer market tidak ketat atau masih terdapat celah, dan kurangnya gaji yang terdakwa dapat dari

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat terdakwa bekerja sehingga terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari PT Supra Boga Lestari secara bertahap dari bulan februari 2022 sampai dengan bulan oktober 2022 mengambil barang-barang berupa makanan kering/ dry food dengan rincian sebagai berikut :

No	NAMA BARANG/ DESCRIPTION	JUMLAH BARANG DALAM CARTON/ INNER	HITU NGA N KAR DUS	HITUNG AN DALAM SATUAN	HARGA SATUA N	HARGA/ TOTAL VALUE
1	Nestle Bear Brand 189 GR Can	30	100	3.000	8.617	25.851.000
2	Sun Kara Santan Kelapa Asli 65 ML	36	200	7.200	2.328	16.761.600
3	Ultra Slim Recap Milk Plain 1 LT TTA	12	75	900	14.572	13.114.800
4	Frisian Flag SKM Gold Plain 370 GR Can	48	15	720	14.991	10.793.520
5	Indomie Goreng 85 GR Pak	40	102	4.080	2.502	10.208.160
6	Bango Kecap Manis 520 ML PCH	12	25	303	20.507	6.213.621
7	Chil Kids Vanilla 800 GR Box	6	5	29	140.110	4.063.190
8	Frisian Flag SKM Chocolate GR Can	48	4	197	10.545	2.077.365
9	Ultra slim Recap Milk Choco 1 LT TTA	12	11	132	14.570	1.923.240
10	Chilkids Madu 800 Gr Box	6	2	11	137.833	1.516.163
11	Gulaku Gula tebu 1 KG Pak	24	4	96	12.950	1.243.200
12	Chil School PLINM MRRCR + VNL 800 Gr	6	1	3	191.556	574.668

Adapun cara terdakwa mengambil barang-barang berupa makanan kering/ dry food tanpa seijin dari PT Supra Boga Lestari secara bertahap pada bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022 adalah awalnya terdakwa yang menerima pesanan makanan kering dari konsumen/pelanggan kemudian terdakwa juga langsung menerima uang pembayaran atas barang-barang tersebut dari konsumen tanpa melalui kasir yang terletak di farmer Market, selanjutnya oleh terdakwa barang-barang tersebut terdakwa bawa ke parkiran mobil lantai dasar, untuk mengelabui saksi RICO ALPRIANSYAH bin ALJUM ANDRI selaku security Farmer Market terdakwa melampirkan tanda terima yang dikeluarkan oleh perusahaan dan struk pembayaran, akan tetapi



struk pembayaran yang terdakwa lampirkan adalah struk lama pembelian oleh konsumen lain yang dikeluarkan oleh kasir secara umum dan terdakwa gunakan Kembali dalam beberapa kali, kemudian oleh terdakwa barang-barang tersebut terdakwa serahkan kepada pelanggan Adapun uang pembayaran atas barang-barang tersebut oleh terdakwa tidak diserahkan kepada PT Supra Boga Lestari melainkan terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.

Bahwa pada tanggal 03 November 2022 saksi ARISTYA EGATAMA bin SIDARTA GAUTAMA melakukan audit awal pada product Nestle Bear Brand 189 GR Can ditemukan adanya selisih jumlah stok produk dengan jumlah pada saat cek fisik, kemudian dilakukan audit terhadap seluruh produk HOREKA (restoran, catering, serta warung/toko), Adapun dari hasil audit Kembali ditemukan 11 produk yang terdapat selisih yang semuanya ada di bawah divisi terdakwa, kemudian setelah ditanyakan terdakwa mengakui jika terdakwa yang telah mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dari PT PT Supra Boga Lestari secara bertahap pada bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022

Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT Supra Boga Lestari mengalami kerugian sebesar Rp. 94.340.527,- (Sembilan puluh empat juta tiga ratus empat puluh ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mona Moulina Binti Idris Patinggi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi bekerja di PT Supra Boga Lestari
  - Bahwa, Jabatan saksi di PT Supra Boga Lestari selaku asisten manager yang bertugas menjaga operasional store agar berjalan maksimal, penugasan ke supervisor/karyawan dan menindaklanjuti hasil kerja, memantau memonitoring jalannya operasional took farmer Market, develop coaching (pelatihan dan pengembangan tim), membuat estimasi dan order ketersediaan barang, follow up hasil kerja kekantor pusat, perantara komunikasi antara karyawan dan store manager, membantu store manager dalam memastikan berjalannya operasional took Farmer market dan review kinerja team;
  - Bahwa, penggelapan tersebut terjadi sejak bulan Februari 2022 sampai dengan Oktober 2022 di Jalan R. Sukanto Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur III Palembang tepatnya di lantai Mall PTC;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pengegelapan yang dilakukan Terdakwa tersebut diketahui setelah kami melakukan audit pada hari Kamis tanggal 3 November 2022;
- Bahwa, barang yang telah digelapkan oleh Terdakwa tersebut berupa:

N O	NAMA BARANG/ DESCRIPTION	JUMLAH BARANG DALAM CARTON/ INNER	HITUNGAN KARDUS	HITUNGAN DALAM SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA/ TOTAL VALUE
1	Nestle Bear Brand 189 GR Can	30	100	3.000	8.617	25.851.000
2	Sun Kara Santan Kelapa Asli 65 ML	36	200	7.200	2.328	16.761.600
3	Ultra Slim Recap Milk Plain 1 LT TTA	12	75	900	14.572	13.114.800
4	Frisian Flag SKM Gold Plain 370 GR Can	48	15	720	14.991	10.793.520
5	Indomie Goreng 85 GR Pak	40	102	4.080	2.502	10.208.160
6	Bango Kecap Manis 520 ML PCH	12	25	303	20.507	6.213.621
7	Chil Kids Vanilla 800 GR Box	6	5	29	140.110	4.063.190
8	Frisian Flag SKM Chocolate GR Can	48	4	197	10.545	2.077.365
9	Ultra slim Recap Milk Choco 1 LT TTA	12	11	132	14.570	1.923.240
10	Chilkids Madu 800 Gr Box	6	2	11	137.833	1.516.163
11	Gulaku Gula tebu 1 KG Pak	24	4	96	12.950	1.243.200
12	Chil School PLINM MRCR + VNL 800 Gr	6	1	3	191.556	574.668

- Bahwa, Jabatan Terdakwa adalah Asisten Supervisor yang bertugas menjaga mengawasi serta merapikan toko, mengawasi karyawan dalam melakukan penjualan dengan tujuan perhotelan, restoran, catering serta warung/toko yang disingkat HOREKA dalam bentuk makanan kering dan Menerima serta melakukan penjualan produk makanan kering seperti



susu, santan kelapa, mie, kecap, gula dll dengan area HOREKA (perhotelan, restoran, catering serta warung/toko);

- Bahwa, Terdakwa bekerja di PT Supra Boga Lestari sejak tanggal 12 Maret 2020 namun pada tanggal 1 Oktober 2020 baru diangkat menjadi asisten supervisor sampai dengan sekarang;

- Bahwa, Terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);

- Bahwa, Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara Terdakwa mengeluarkan barang dari PT. Supra Boga Lestari yang berada di Toko Farmer Market dan memberikan barang tersebut diparkiran mobil lantai dasar kepada pihak konsumen/pelanggan yang sebelumnya telah membayar dan memesan barang dengan Terdakwa namun uang pembayaran dari konsumen tidak diserahkan Terdakwa kepada PT. Supra Boga Lestari melainkan dari pengakuannya dipergunakan untuk keperluan pribadi seperti membeli barang dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan juga dalam melakukan perbuatannya Terdakwa berkali-kali;

- Bahwa, Terdakwa dan saksi dari pihak keamanan Terdakwa saat mengeluarkan barang milik PT. Supra Boga Lestari melalui pintu masuk (loading) dan pintu toko Farmer Market yang dijaga oleh pihak keamanan dimana untuk mengelabui pihak keamanan Terdakwa menggunakan struk asli pembelian yang dikeluarkan oleh kasir dan surat tanda terima yang diketahui asisten manager;

- Bahwa, untuk struk dan surat tanda terima yang dipergunakan oleh Terdakwa adalah struk pembayaran atas pembelian barang oleh pihak toko yang dikeluarkan oleh kasir secara umum namun struk yang dipergunakan Terdakwa adalah struk lama atau struk bekas pembelian lama namun struk tersebut tidak Terdakwa serahkan kepada pihak toko sehingga dipergunakan kembali dalam beberapa kali untuk mengeluarkan barang dari Farmer Market dimana pihak keamanan juga tidak terlalu detail dalam melakukan pengecekan, dan surat tanda terima yang dikeluarkan oleh perusahaan kami untuk toko yang melakukan pembelian namun surat tanda terima tersebut saat mengeluarkan barang seharusnya atau wajib disertai dengan struk pembayaran namun pihak keamanan juga tidak terlalu detail dalam melakukan pengecekan saat Terdakwa mengeluarkan barang dari Farmer Market;

- Bahwa, Saksi mengetahui penggelapan yang dilakukan Terdakwa bermula saat saksi melakukan audit pada product Nestle Bear Brand 189 GR Can yang mana jumlah stock product yang tersedia dalam data perusahaan berjumlah 5.228 namun setelah dilakukan cek fisik barang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya berjumlah 2.228 sehingga saksi memerintahkan kepada staf saksi untuk melakukan audit seluruh product HOREKA (perhotelan, restoran, catering serta warung/toko) dan ditemukan 11 (sebelas) product lagi yang terjadi selisi dan semuanya itu dibawah divisi Terdakwa. Namun saat itu kami belum mengetahui Terdakwanya sehingga saksi mencari data dan memberitahukan kepada seluruh staf melalui whatapps grub dimana berdasarkan keterangan dari anggota security pernah melakukan pengecekan terhadap barang Sun Kara Santan Kelapa Asli 65 ML yang dikeluarkan dari pintu masuk (Holding) oleh Terdakwa dengan menggunakan surat tanda terima tanpa disertai dengan struk sehingga saksi langsung mengecek didata dan ditanggal 23 April 2022 tidak ada pembelian yang masuk kedalam sistem seperti surat tanda terima yang diberikan sdra Rico lalu saksi langsung menginterogasi Terdakwa yang saat itu Terdakwa mengakuinya dan menceritakan dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan penggelapannya, setelah itu saksi langsung melaporkan kepada pimpinan;

- Bahwa, akibat penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut PT Supra Boga Lestari mengalami kerugian sejumlah Rp94.340.527,00 (sembilan puluh empat juta tiga ratus empat puluh ribu lima ratus dua puluh tujuh Rupiah);
- Bahwa, sampai saat ini Terdakwa tidak ada mengganti rugi terhadap barang-barang yang telah digelapkannya;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Aristya Egatama Bin Sidarta Gautama dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi bekerja di PT Supra Boga Lestari
- Bahwa, jabatan saksi di PT Supra Boga Lestari selaku Assistand Dairy Frozen;
- Bahwa, Penggelapan tersebut terjadi sejak bulan Februari 2022 sampai dengan Oktober 2022 di Jalan R. Sukanto Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Rimur III Palembang tepatnya di lantai Mall PTC;
- Bahwa, Penggelapan yang dilakukan Terdakwa tersebut diketahui setelah kami melakukan audit pada hari Kamis tanggal 3 November 2022;
- Bahwa, barang yang telah digelapkan oleh Terdakwa tersebut berupa:

No	NAMA BARANG/ DESCRIPTION	JUMLAH BARANG DALAM CARTON/ INNER	HITUNGAN KARDUS	HITUNGAN DALAM SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA/ TOTAL VALUE
1	Nestle Bear Brand 189 GR	30	100	3.000	8.617	25.851.000

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Plg



	Can					
2	Sun Kara Santan Kelapa Asli 65 ML	36	200	7.200	2.328	16.761.600
3	Ultra Slim Recap Milk Plain 1 LT TTA	12	75	900	14.572	13.114.800
4	Frisian Flag SKM Gold Plain 370 GR Can	48	15	720	14.991	10.793.520
5	Indomie Goreng 85 GR Pak	40	102	4.080	2.502	10.208.160
6	Bango Kecap Manis 520 ML PCH	12	25	303	20.507	6.213.621
7	Chil Kids Vanilla 800 GR Box	6	5	29	140.110	4.063.190
8	Frisian Flag SKM Chocolate GR Can	48	4	197	10.545	2.077.365
9	Ultra slim Recap Milk Choco 1 LT TTA	12	11	132	14.570	1.923.240
10	Chilkids Madu 800 Gr Box	6	2	11	137.833	1.516.163
11	Gulaku Gula tebu 1 KG Pak	24	4	96	12.950	1.243.200
12	Chil School PLINM MRCR + VNL 800 Gr	6	1	3	191.556	574.668

- Bahwa, Jabatan Terdakwa adalah Asisten Supervisor yang bertugas menjaga mengawasi serta merapikan toko, mengawasi karyawan dalam melakukan penjualan dengan tujuan perhotelan, restoran, catering serta warung/toko yang disingkat HOREKA dalam bentuk makanan kering dan Menerima serta melakukan penjualan produk makanan kering seperti susu, santan kelapa, mie, kecap, gula dll dengan area HOREKA (perhotelan, restoran, catering serta warung/toko);

- Bahwa, Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara Terdakwa mengeluarkan barang dari PT. Supra Boga Lestari yang berada di Toko Farmer Market dan memberikan barang tersebut diparkiran mobil lantai dasar kepada pihak konsumen/pelanggan yang sebelumnya telah membayar dan memesan barang dengan Terdakwa namun uang pembayaran dari konsumen tidak diserahkan Terdakwa kepada PT. Supra Boga Lestari melainkan dari pengakuannya dipergunakan untuk keperluan



pribadi seperti membeli barang dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan juga dalam melakukan perbuatannya Terdakwa berkali-kali;

- Bahwa, dari pihak keamanan Terdakwa saat mengeluarkan barang milik PT. Supra Boga Lestari melalui pintu masuk (loading) dan pintu toko Farmer Market yang dijaga oleh pihak keamanan dimana untuk mengelabui pihak keamanan Terdakwa menggunakan struk asli pembelian yang dikeluarkan oleh kasir dan surat tanda terima yang diketahui asisten manager;
- Bahwa, untuk struk dan surat tanda terima yang dipergunakan oleh Terdakwa adalah struk pembayaran atas pembelian barang oleh pihak toko yang dikeluarkan oleh kasir secara umum namun struk yang dipergunakan Terdakwa adalah struk lama atau struk bekas pembelian lama namun struk tersebut tidak Terdakwa serahkan kepada pihak toko sehingga dipergunakan kembali dalam beberapa kali untuk mengeluarkan barang dari Farmer Market dimana pihak keamanan juga tidak terlalu detail dalam melakukan pengecekan, dan surat tanda terima yang dikeluarkan oleh perusahaan kami untuk toko yang melakukan pembelian namun surat tanda terima tersebut saat mengeluarkan barang seharusnya atau wajib disertai dengan struk pembayaran namun pihak keamanan juga tidak terlalu detail dalam melakukan pengecekan saat Terdakwa mengeluarkan barang dari Farmer Market;
- Bahwa, Saksi mengetahui penggelapan yang dilakukan Terdakwa bermula saat saat Sdr Mona melakukan audit dengan saksi dan beberapa staf dan awalnya product Nestle Bear Brand 189 GR Can yang mana setelah dilakukan pengecekan jumlah stock product yang tersedia dalam data diperusahaan berjumlah 5.228 namun setelah dilakukan cek fisik barang hanya berjumlah 2.228 sehingga Sdr Mona langsung melakukan audit dimana Sdr Mona membuka dokumen yang terdapat dalam aplikasi kantor untuk melihat jumlah stock seluruh barang HOREKA (perhotelan, restoran, catering serta warung/toko) yang masuk dari awal tahun 2022 sampai bulan terakhir lalu kami diperintahkan untuk melakukan cek fisik seluruh barang kemudian dicocokkan dengan data dikantor dan ditemukan 11 (sebelas) product lagi yang terjadi selisi yang mana jumlah stock berbeda dengan hasil fisiknya, setelah itu Sdr Mona langsung melaporkan kepada pimpinan perihal hasil audit tersebut. Namun saat itu kami belum mengetahui penyebab terjadi selisih sehingga Sdr Mona melakukan pencarian dan memberitahukan kepada seluruh staf perihal yang saat itu dianggap kehilangan barang product karena daftar produk yang masuk



tidak sesuai dengan data yang keluar dan tersedia. Pencarian tersebut diberitakan melalui whatapps grub, sampai anggota security yang bernama Rico Apriansyah mengatakan pernah melakukan pengecekan terhadap barang Sun Kara Santan Kelapa Asli 65 ML. yang dikeluarkan dari toko Farmer Market oleh Terdakwa dengan menggunakan surat tanda terima tanpa disertai dengan struk yang saat itu difoto olehnya dan dikirimkan kegrub. Setelah itu Sdr Mona langsung mengecek didata dan ditanggal 23 April 2022 tidak ada pembelian yang masuk kedalam sistem dengan surat tanda terima seperti yang diberikan sdr RICO dan Sdr Mona kemudian menginterogasi Terdakwa, dan saat itu Terdakwa mengakuinya bahwa telah penggelapan dan untuk mengeluarkan barang tersebut Terdakwa melalui pintu masuk yang dijaga oleh pihak keamanan dimana untuk mengelabui pihak keamanan Terdakwa menggunakan struk asli pembelian yang dikeluarkan oleh kasir dan surat tanda terima yang diketahui asisten manager. Sampai pada hari selasa tanggal 8 November 2022 Terdakwa diserahkan kepada pihak kepolisian untuk sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa, akibat penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut PT Supra Boga Lestari mengalami kerugian sejumlah Rp94.340.527,00 (sembilan puluh empat juta tiga ratus empat puluh ribu lima ratus dua puluh tujuh Rupiah);
- Bahwa, sampai saat ini Terdakwa tidak ada mengganti rugi terhadap barang-barang yang telah digelapkannya;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Rico Apriansyah Bin Aljum Andri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi bekerja di PT Supra Boga Lestari
- Bahwa, jabatan saksi di PT Supra Boga Lestari selaku Security/keamanan pintu masuk barang (loading);
- Bahwa, Penggelapan tersebut terjadi sejak bulan Februari 2022 sampai dengan Oktober 2022 di Jalan R. Sukanto Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Rimur III Palembang tepatnya di lantai Mall PTC;
- Bahwa, Penggelapan yang dilakukan Terdakwa tersebut diketahui setelah kami melakukan audit pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 pada hari kamis tanggal 3 November 2022, dijalan R. Sukanto kel. 8 Ilir Kec IT III Palembang tepatnya dilantai dasar Mall PTC namun saat itu pihak kantor belum mengetahui penyebab terjadi selisih, sampai pada hari jumat tanggal 4 November 2022 saksi melihat Sdr Mona mencari data dan disebarakan melalui whatapps dan saksi langsung ingat dimana saksi pernah melakukan pengecekan terhadap barang Sun Kara Santan Kelapa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asli 65 ML yang dikeluarkan dari toko Farmer Market oleh Terdakwa dengan menggunakan surat tanda terima tanpa disertai dengan struk kemudian hasil foto tersebut langsung saksi kirim kepada Sdri Mona karena masih tersimpan;

- Bahwa, barang yang telah digelapkan oleh Terdakwa tersebut berupa:

No	NAMA BARANG/ DESCRIPTION	JUMLAH BARANG DALAM CARTON/ INNER	HITUN GAN KARD US	HITUN GAN DALAM SATUA N	HARGA SATUA N	HARGA/ TOTAL VALUE
1	Nestle Bear Brand 189 GR Can	30	100	3.000	8.617	25.851.000
2	Sun Kara Santan Kelapa Asli 65 ML	36	200	7.200	2.328	16.761.600
3	Ultra Slim Recap Milk Plain 1 LT TTA	12	75	900	14.572	13.114.800
4	Frisian Flag SKM Gold Plain 370 GR Can	48	15	720	14.991	10.793.520
5	Indomie Goreng 85 GR Pak	40	102	4.080	2.502	10.208.160
6	Bango Kecap Manis 520 ML PCH	12	25	303	20.507	6.213.621
7	Chil Kids Vanilla 800 GR Box	6	5	29	140.110	4.063.190
8	Frisian Flag SKM Chocolate GR Can	48	4	197	10.545	2.077.365
9	Ultra slim Recap Milk Choco 1 LT TTA	12	11	132	14.570	1.923.240
10	Chilkids Madu 800 Gr Box	6	2	11	137.833	1.516.163
11	Gulaku Gula tebu 1 KG Pak	24	4	96	12.950	1.243.200
12	Chil School PLINM MRCR + VNL 800 Gr	6	1	3	191.556	574.668

- Bahwa, saksi tidak mengetahui apa tugas dan tanggung jawab Terdakwa di PT Supra Boga Lestari;

- Bahwa, Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara Terdakwa mengeluarkan barang dari PT. Supra Boga Lestari yang berada di Toko Farmer Market dan memberikan barang tersebut diparkiran mobil lantai dasar kepada pihak konsumen/pelanggan yang sebelumnya telah membayar dan memesan barang dengan Terdakwa namun uang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran dari konsumen tidak diserahkan Terdakwa kepada PT. Supra Boga Lestari melainkan dari pengakuannya dipergunakan untuk keperluan pribadi seperti membeli barang dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan juga dalam melakukan perbuatannya Terdakwa berkali-kali;

- Bahwa, saat Terdakwa mengeluarkan barang milik PT. Supra Boga Lestari melalui pintu masuk (loading) yang dijaga oleh saksi dan saat itu Terdakwa menggunakan surat tanda terima yang diketahui asisten manager tanpa struk pembayaran;
- Bahwa, untuk surat tanda terima yang dikeluarkan oleh perusahaan kami untuk toko yang melakukan pembelian namun surat tanda terima tersebut saat mengeluarkan barang seharusnya atau wajib disertai dengan struk pembayaran namun saat itu Terdakwa mengatakan telah ijin dengan asisten manager untuk pembayaran setelah barang diantar;
- Bahwa, akibat penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut PT Supra Boga Lestari mengalami kerugian sejumlah Rp94.340.527,00 (sembilan puluh empat juta tiga ratus empat puluh ribu lima ratus dua puluh tujuh Rupiah);
- Bahwa, sampai saat ini Terdakwa tidak ada mengganti rugi terhadap barang-barang yang telah digelapkannya;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa bekerja sebagai karyawan PT. Supra Boga Lestari sejak 12 Maret 2020 namun pada tanggal 1 Oktober 2020 Terdakwa diangkat menjadi asisten supervisor sampai saat ini;
- Bahwa, gaji Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);
- Bahwa, tugas dan tanggung jawab sebagai asisten supervisor di PT Supra Boga Lestari yaitu menjaga toko serta Mengawasi karyawan dalam melakukan penjualan dengan tujuan perhotelan, restoran, catering serta warung/toko yang disingkat HOREKA dalam bentuk makanan kering. Menerima serta melakukan penjualan produk makanan kering seperti susu, santan kelapa, mie, kecap, gula dll dengan area HOREKA (perhotelan, restoran, catering serta warung/toko);
- Bahwa, Terdakwa melakukan penggelapan tersebut sejak bulan Februari 2022 sampai dengan Oktober 2022 dijalan R. Sukanto kel, 8 Ilir Kec. IT, III Palembang tepatnya di Mall PTC lantai dasar;
- Bahwa, barang yang telah Terdakwa gelapkan berupa:

No	NAMA BARANG/	JUMLAH BARANG	HITUNGAN	HITUNGAN	HARGA SATUA	HARGA/ TOTAL
----	--------------	---------------	----------	----------	-------------	--------------

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Plg



	DESCRIPTION	DALAM CARTON/ INNER	KARDU S	DALAM SATUAN	N	VALUE
1	Nestle Bear Brand 189 GR Can	30	100	3.000	8.617	25.851.000
2	Sun Kara Santan Kelapa Asli 65 ML	36	200	7.200	2.328	16.761.600
3	Ultra Slim Recap Milk Plain 1 LT TTA	12	75	900	14.572	13.114.800
4	Frisian Flag SKM Gold Plain 370 GR Can	48	15	720	14.991	10.793.520
5	Indomie Goreng 85 GR Pak	40	102	4.080	2.502	10.208.160
6	Bango Kecap Manis 520 ML PCH	12	25	303	20.507	6.213.621
7	Chil Kids Vanilla 800 GR Box	6	5	29	140.110	4.063.190
8	Frisian Flag SKM Chocolate GR Can	48	4	197	10.545	2.077.365
9	Ultra slim Recap Milk Choco 1 LT TTA	12	11	132	14.570	1.923.240
10	Chilkids Madu 800 Gr Box	6	2	11	137.833	1.516.163
11	Gulaku Gula tebu 1 KG Pak	24	4	96	12.950	1.243.200
12	Chil School PLINM MRCR + VNL 800 Gr	6	1	3	191.556	574.668

- Bahwa, cara Terdakwa melakukan penggelapan terhadap PT. Supra Boga Lestari dengan cara menerima pesanan sekaligus menerima uang dari toko melalui perantara teman Terdakwa kemudian Terdakwa mengeluarkan barang dari PT. Supra Boga Lestari yang berada di Farmer Market dan memberikan barang tersebut kepada pihak toko yang memesan barang diparkiran mobil lantai dasar namun uang pembelian dari toko tidak Terdakwa



serahkan kepada PT. Supra Boga Lestari melainkan Terdakwa penggunaan untuk keperluan pribadi membeli barang dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa, pihak security dari supermaket/Toko Farmer Market saat Terdakwa mengeluarkan barang selalu melakukan pengecekan, namun untuk mengelabui pihak keamanan Terdakwa menggunakan struk yang dikeluarkan oleh kasir dan surat tanda terima yang diketahui asisten manager;

- Bahwa, untuk struk tersebut Terdakwa pernah melakukan pembayaran atas pembelian barang oleh pihak toko namun struk tersebut tidak Terdakwa serahkan kepada pihak toko namun Terdakwa penggunaan kembali hingga beberapa kali untuk kembali mengeluarkan barang dari Farmer Market. Sedangkan surat tanda terima seharusnya atau wajib disertai dengan struk pembayaran namun pihak keamanan tidak terlalu mempertanyakan dikarenakan dalam surat tanda terima diketahui oleh asisten manager sehingga baik struk maupun surat tanda terima alat yang Terdakwa penggunaan untuk mengeluarkan barang dan tidak diketahui pihak PT. Supra Boga Lestari karena tidak tercatat dalam sistem;

- Bahwa, sebab Terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan kepada PT. Supra Boga Lestari dikarenakan terdapat niat yang timbul akibat kebutuhan sehari-hari dan ada kesempatan Terdakwa dalam melakukannya dikarenakan sistem keamanan dan penjualan yang terdapat dalam PT. Supra Boga Lestari khususnya Farmer Market tidak ketat atau masih terdapat celah;

- Bahwa, setiap Terdakwa mengeluarkan barang jika Terdakwa menggunakan struk, struk tersebut terdaftar dibulan itu juga sehingga dalam melakukan dari february 2022 sampai dengan oktober 2022, struk yang Terdakwa penggunaan seingat Terdakwa berjumlah dan surat tanda terima berjumlah dan kedua jenis surat tersebut saat ini telah hilang karena Terdakwa buang setelah berhasil mengeluarkan barang dari Toko Farmer milik PT. Supra Boga Lestari;

- Bahwa, barang-barang tersebut Terdakwa jual kepada toko melalui perantara teman Terdakwa yang nongkrong dipasar 16 dimana dirinya sebelumnya memberitahukan dan memberikan uang pesanan dipasar 16 kemudian pihak pembeli akan menemui Terdakwa ditoko sesuai dengan yang dijanjikan;

- Bahwa, Terdakwa mengenali surat pernyataan yang Terdakwa buat dengan mengatakan bahwa benar Terdakwa yang melakukan penggelapan barang terhadap PT Supra Boga Lestari;

- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;

- Bahwa, tidak ada yang membantu Terdakwa melakukan penggelapan tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa menyesali atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pasang sepatu pantofel warna hitam merk clark,
- 1 (satu) lembar hasil audit dari PT supra boga lestari,
- 1 (satu) lembar foto copy surat keputusan dari PT Supra Boga Lestari,
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari tersangka LUKMAN HAKIM

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa bekerja sebagai karyawan PT. Supra Boga Lestari sejak 12 Maret 2020 namun pada tanggal 1 Oktober 2020 Terdakwa diangkat menjadi asisten supervisor sampai saat ini yang mana tugas dan tanggung jawab sebagai asisten supervisor di PT Supra Boga Lestari yaitu menjaga toko serta Mengawasi karyawan dalam melakukan penjualan dengan tujuan perhotelan, restoran, catering serta warung/toko yang disingkat HOREKA dalam bentuk makanan kering. Menerima serta melakukan penjualan produk makanan kering seperti susu, santan kelapa, mie, kecap, gula dil dengan area HOREKA (perhotelan, restoran, catering serta warung/toko).
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penggelapan tersebut sejak bulan Februari 2022 sampai dengan Oktober 2022 di jalan R. Sukamto kel, 8 Ilir Kec. IT, III Palembang tepatnya di Mall PTC lantai dasar;
- Bahwa benar barang yang telah Terdakwa gelapkan berupa:

No	NAMA BARANG/ DESCRIPTION	JUMLAH BARANG DALAM CARTON/ INNER	HITUNGAN KARDUS	HITUNGAN DALAM SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA/ TOTAL VALUE
1	Nestle Bear Brand 189 GR Can	30	100	3.000	8.617	25.851.000
2	Sun Kara Santan Kelapa Asli 65 ML	36	200	7.200	2.328	16.761.600
3	Ultra Slim Recap Milk Plain 1 LT TTA	12	75	900	14.572	13.114.800
4	Frisian Flag SKM Gold Plain 370 GR Can	48	15	720	14.991	10.793.520
5	Indomie Goreng 85 GR	40	102	4.080	2.502	10.208.160

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Plg



	Pak					
6	Bango Kecap Manis 520 ML PCH	12	25	303	20.507	6.213.621
7	Chil Kids Vanilla 800 GR Box	6	5	29	140.110	4.063.190
8	Frisian Flag SKM Chocolate GR Can	48	4	197	10.545	2.077.365
9	Ultra slim Recap Milk Choco 1 LT TTA	12	11	132	14.570	1.923.240
10	Chilkids Madu 800 Gr Box	6	2	11	137.833	1.516.163
11	Gulaku Gula tebu 1 KG Pak	24	4	96	12.950	1.243.200
12	Chil School PLINM MRCR + VNL 800 Gr	6	1	3	191.556	574.668

- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan penggelapan terhadap PT. Supra Boga Lestari dengan cara menerima pesanan sekaligus menerima uang dari toko melalui perantara teman Terdakwa kemudian Terdakwa mengeluarkan barang dari PT. Supra Boga Lestari yang berada di Farmer Market dan memberikan barang tersebut kepada pihak toko yang memesan barang diparkiran mobil lantai dasar namun uang pembelian dari toko tidak Terdakwa serahkan kepada PT. Supra Boga Lestari melainkan Terdakwa menggunakan untuk keperluan pribadi membeli barang dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa benar barang-barang tersebut Terdakwa jual kepada toko melalui perantara teman Terdakwa yang nongkrong dipasar 16 dimana dirinya sebelumnya memberitahukan dan memberikan uang pesanan dipasar 16 kemudian pihak pembeli akan menemui Terdakwa ditoko sesuai dengan yang dijanjikan;
- Bahwa benar Terdakwa mengenali surat pernyataan yang Terdakwa buat dengan mengatakan bahwa benar Terdakwa yang melakukan penggelapan barang terhadap PT Supra Boga Lestari;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar tidak ada yang membantu Terdakwa melakukan penggelapan tersebut;
- Bahwa benar akibat penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut PT Supra Boga Lestari mengalami kerugian sejumlah Rp94.340.527,00 (sembilan puluh empat juta tiga ratus empat puluh ribu lima ratus dua puluh tujuh Rupiah);



- Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa tidak ada mengganti rugi terhadap barang-barang yang telah digelapkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa
2. Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak
3. Unsur Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan
5. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja;
6. Unsur beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur barang siapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “barang siapa” adalah subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, dalam hal ini telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum adalah bernama **Lukman Hakim Bin M. Utih** dan ternyata Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang sebagai Terdakwa tindak pidana (error in persona), dan selama persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatannya tersebut apabila terbukti di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 yakni “*Barang siapa*” telah terpenuhi.

#### **Ad.2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja meliputi serangkaian tindakan ataupun perbuatan atas dasar niat (opzet) secara nyata untuk mengkondisikan suatu keadaan sesuai dengan yang dikehendaki oleh pelaku;

Menimbang, bahwa memiliki menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 berarti pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu; dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa Terdakwa melihat bahwa system keamanan dan penjualan yang terdapat dalam PT Supra Boga Lestari khususnya farmer market tidak ketat atau masih terdapat celah, dan kurangnya gaji yang terdakwa dapat dari tempat terdakwa bekerja sehingga terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari PT Supra Boga Lestari secara bertahap dari bulan februari 2022 sampai dengan bulan oktober 2022 mengambil barang-barang berupa makanan kering/ dry food dengan rincian sebagai berikut :

No	NAMA BARANG/ DESCRIPTIO N	JUMLAH BARANG DALAM CARTON/ INNER	HITUNGAN KARDUS	HITUNG AN DALAM SATUA N	HARGA SATUAN	HARGA/ TOTAL VALUE
1	Nestle Bear Brand 189 GR Can	30	100	3.000	8.617	25.851.000
2	Sun Kara Santan Kelapa Asli 65 ML	36	200	7.200	2.328	16.761.600
3	Ultra Slim Recap Milk Plain 1 LT TTA	12	75	900	14.572	13.114.800
4	Frisian Flag SKM Gold Plain 370 GR Can	48	15	720	14.991	10.793.520
5	Indomie Goreng 85 GR Pak	40	102	4.080	2.502	10.208.160
6	Bango Kecap Manis 520 ML PCH	12	25	303	20.507	6.213.621
7	Chil Kids Vanilla 800 GR Box	6	5	29	140.110	4.063.190
8	Frisian Flag SKM Chocolate GR Can	48	4	197	10.545	2.077.365
9	Ultra slim Recap Milk Choco 1 LT	12	11	132	14.570	1.923.240

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Plg



	TTA					
10	Chilkids Madu 800 Gr Box	6	2	11	137.833	1.516.163
11	Gulaku Gula tebu 1 KG Pak	24	4	96	12.950	1.243.200
12	Chil School PLINM MRCR + VNL 800 Gr	6	1	3	191.556	574.668

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang-barang berupa makanan kering/ dry food tanpa seijin dari PT Supra Boga Lestari secara bertahap pada bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022 adalah awalnya terdakwa yang menerima pesanan makanan kering dari konsumen/pelanggan kemudian terdakwa juga langsung menerima uang pembayaran atas barang-barang tersebut dari konsumen tanpa melalui kasir yang terletak di farmer Market, selanjutnya oleh terdakwa barang-barang tersebut terdakwa bawa ke parkiran mobil lantai dasar, untuk mengelabui saksi RICO ALPRIANSYAH bin ALJUM ANDRI selaku security Farmer Market terdakwa melampirkan tanda terima yang dikeluarkan oleh perusahaan dan struk pembayaran, akan tetapi struk pembayaran yang terdakwa lampirkan adalah struk lama pembelian oleh konsumen lain yang dikeluarkan oleh kasir secara umum dan terdakwa gunakan Kembali dalam beberapa kali, kemudian oleh terdakwa barang-barang tersebut terdakwa serahkan kepada pelanggan Adapun uang pembayaran atas barang-barang tersebut oleh terdakwa tidak diserahkan kepada PT Supra Boga Lestari melainkan terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.

Menimbang, bahwa pada tanggal 03 November 2022 saksi ARISTYA EGATAMA bin SIDARTA GAUTAMA melakukan audit awal pada product Nestle Bear Brand 189 GR Can ditemukan adanya selisih jumlah stok produk dengan jumlah pada saat cek fisik, kemudian dilakukan audit terhadap seluruh produk HOREKA (restoran, catering, serta warung/toko), Adapun dari hasil audit Kembali ditemukan 11 produk yang terdapat selisih yang semuanya ada di bawah divisi terdakwa, kemudian setelah ditanyakan terdakwa mengakui jika terdakwa yang telah mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dari PT Supra Boga Lestari secara bertahap pada bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta di persidangan terdakwa telah mengambil barang milik PT Supra Boga Lestari sebanyak:

No	NAMA BARANG/ DESCRIPTION	JUMLAH BARANG DALAM CARTON/ INNER	HITUNGAN KARDUS	HITUNGAN DALAM SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA/ TOTAL VALUE
1	Nestle Bear Brand 189 GR Can	30	100	3.000	8.617	25.851.000
2	Sun Kara Santan Kelapa Asli 65 ML	36	200	7.200	2.328	16.761.600
3	Ultra Slim Recap Milk Plain 1 LT TTA	12	75	900	14.572	13.114.800
4	Frisian Flag SKM Gold Plain 370 GR Can	48	15	720	14.991	10.793.520
5	Indomie Goreng 85 GR Pak	40	102	4.080	2.502	10.208.160
6	Bango Kecap Manis 520 ML PCH	12	25	303	20.507	6.213.621
7	Chil Kids Vanilla 800 GR Box	6	5	29	140.110	4.063.190
8	Frisian Flag SKM Chocolate GR Can	48	4	197	10.545	2.077.365
9	Ultra slim Recap Milk Choco 1 LT TTA	12	11	132	14.570	1.923.240
10	Chilkids Madu 800 Gr Box	6	2	11	137.833	1.516.163
11	Gulaku Gula tebu 1 KG Pak	24	4	96	12.950	1.243.200
12	Chil School PLINM MRCR + VNL 800 Gr	6	1	3	191.556	574.668

Dengan total kerugian sejumlah Rp94.340.527,00 (sembilan puluh empat juta tiga ratus empat puluh ribu lima ratus dua puluh tujuh Rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Unsur Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagaimana dipertimbangkan di atas, berawal Terdakwa melihat bahwa system keamanan dan penjualan yang terdapat dalam PT Supra Boga Lestari khususnya farmer market tidak ketat atau masih terdapat celah, dan kurangnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gaji yang terdakwa dapat dari tempat terdakwa bekerja sehingga terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari PT Supra Boga Lestari secara bertahap dari bulan februari 2022 sampai dengan bulan oktober 2022 mengambil barang-barang berupa makanan kering/ dry food dengan rincian sebagai berikut :

No	NAMA BARANG/ DESCRIPTIO N	JUMLAH BARANG DALAM CARTON/ INNER	HITUNGAN KARDUS	HITUNGAN DALAM SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA/ TOTAL VALUE
1	Nestle Bear Brand 189 GR Can	30	100	3.000	8.617	25.851.000
2	Sun Kara Santan Kelapa Asli 65 ML	36	200	7.200	2.328	16.761.600
3	Ultra Slim Recap Milk Plain 1 LT TTA	12	75	900	14.572	13.114.800
4	Frisian Flag SKM Gold Plain 370 GR Can	48	15	720	14.991	10.793.520
5	Indomie Goreng 85 GR Pak	40	102	4.080	2.502	10.208.160
6	Bango Kecap Manis 520 ML PCH	12	25	303	20.507	6.213.621
7	Chil Kids Vanilla 800 GR Box	6	5	29	140.110	4.063.190
8	Frisian Flag SKM Chocolate GR Can	48	4	197	10.545	2.077.365
9	Ultra slim Recap Milk Choco 1 LT TTA	12	11	132	14.570	1.923.240
10	Chilkids Madu 800 Gr Box	6	2	11	137.833	1.516.163
11	Gulaku Gula tebu 1 KG Pak	24	4	96	12.950	1.243.200
12	Chil School PLINM MRCCR + VNL 800 Gr	6	1	3	191.556	574.668

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut Terdakwa jual kepada toko melalui perantara teman Terdakwa yang nongkrong dipasar 16 dimana dirinya sebelumnya memberitahukan dan memberikan uang pesanan dipasar 16 kemudian pihak pembeli akan menemui Terdakwa ditoko sesuai dengan yang dijanjikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut barang yang ada dalam tangannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi.

**Ad.5. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja;**



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya penguasaan Terdakwa terhadap barang-barang tersebut dikarenakan Terdakwa asisten supervisor di PT Supra Boga Lestari dimana pada tanggal 12 Maret 2020 namun pada tanggal 1 Oktober 2020 bekerja sebagai karyawan PT. Supra Boga Lestari dan jabatan Terdakwa sebagai asisten supervisor;

Menimbang, bahwa sebagai asisten supervisor terdakwa mempunyai tugas menjaga toko serta Mengawasi karyawan dalam melakukan penjualan dengan tujuan perhotelan, restoran, catering serta warung/toko yang disingkat HOREKA dalam bentuk makanan kering. Menerima serta melakukan penjualan produk makanan kering seperti susu, santan kelapa, mie, kecap, gula dll dengan area HOREKA (perhotelan, restoran, catering serta warung/toko), namun Terdakwa menyalahgunakan kewenangan Terdakwa sebagai asisten supervisor dengan cara dengan cara menerima pesanan sekaligus menerima uang dari toko melalui perantara teman Terdakwa kemudian Terdakwa mengeluarkan barang dari PT. Supra Boga Lestari yang berada di Farmer Market dan memberikan barang tersebut kepada pihak toko yang memesan barang diparkiran mobil lantai dasar namun uang pembelian dari toko tidak Terdakwa serahkan kepada PT. Supra Boga Lestari melainkan Terdakwa penggunaan untuk keperluan pribadi membeli barang dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi;

#### **Ad.6. Unsur beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa ketentuan perbuatan berlanjut sebagaimana dalam Pasal 64 KUHP, yaitu dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak dimana perbuatan itu mempunyai jenis yang sama dan mempunyai adanya kesatuan kehendak, perbuatan-perbuatan itu sejenis, dan faktor hubungan waktu jarak tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan berawal Terdakwa menerima pesanan sekaligus menerima uang dari toko melalui perantara teman Terdakwa kemudian Terdakwa mengeluarkan barang dari PT. Supra Boga Lestari yang berada di Farmer Market dan memberikan barang tersebut kepada pihak toko yang memesan barang diparkiran mobil lantai dasar namun uang pembelian dari toko tidak Terdakwa serahkan kepada PT. Supra Boga Lestari melainkan Terdakwa penggunaan untuk keperluan pribadi membeli barang dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;



Menimbang, bahwa barang-barang tersebut Terdakwa jual kepada toko melalui perantara teman Terdakwa yang nongkrong dipasar 16 dimana dirinya sebelumnya memberitahukan dan memberikan uang pesanan dipasar 16 kemudian pihak pembeli akan menemui Terdakwa ditoko sesuai dengan yang dijanjikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan secara bertahap dari bulan februari 2022 sampai dengan bulan oktober 2022 mengambil barang-barang berupa makanan kering/dry food;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pasang sepatu pantofel warna hitam merk clark yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar hasil audit dari PT supra boga lestari, 1 (satu) lembar foto copy surat keputusan dari PT Supra Boga Lestari, 1 (satu) lembar surat pernyataan dari tersangka LUKMAN HAKIM dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa merugikan korban sebesar Rp94.340.527,00 (Sembilan puluh empat juta tiga ratus empat puluhh ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah).

Hal-hal yang meringankan terdakwa :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya/kesalahannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa sopan dalam persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Lukman Hakim Bin M.Utih dengan identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan secara berlanjut sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) pasang sepatu pantofel warna hitam merk clark, Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) lembar hasil audit dari PT supra boga lestari,
  - 1 (satu) lembar foto copy surat keputusan dari PT Supra Boga Lestari,
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan dari tersangka LUKMAN HAKIMTerlampir dalam berkas perkara
6. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 oleh kami, Budiman Sitorus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Pancara, S.H.,M.Hum, Paul Marpaung, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilakukan secara *teleconference* pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jeanny HY, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Vanny Yulia

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eka Sari, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Pancara, S.H.,M.Hum

Budiman Sitorus, S.H..

Paul Marpaung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jeanny HY, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)